

HUKUM

(60)

51

29

LAPORAN PENELITIAN

Biaya DPP / SPF

KOLEKSI ABSTRAK  
PUSAT PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977  
TENTANG PERWAKAFAN TANAH MILIK  
OLEH MASYARAKAT MINANGKABAU DI KOTAMADYA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Oleh :           Nazli, SH.

Fakultas Hukum



Pusat Penelitian  
Universitas Andalas  
Padang, 1989.

## RINGKASAN

Penelitian Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah dalam Masyarakat Minangkabau Kotamadya Padang Propinsi Sumatera Barat, adalah suatu penelitian yang dibiayai oleh Proyek Peningkatan dan Pengembangan Perguruan Tinggi Universitas Andalas.

Penelitian yang dibiayai oleh Universitas Andalas ini bertujuan untuk meningkatkan daya kreatif Staf Pengajar di bidang penelitian dan juga dalam rangka realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk hal tersebut untuk peneliti telah diberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dengan judul seperti tersebut di atas.

Sebagai latar belakang dari masalah penelitian adalah bertitik tolak dari perwakafan tanah yang sudah diatur dalam Islam sebagai suatu amal bagi umat Islam dalam hal ini bagi masyarakat Islam Minangkabau yang telah sejak dulu sudah berjalan dengan cukup baik dan mendapat tanggapan oleh orang Minangkabau di Kotamadya Padang, dalam menambah/mengembangkan sarana pendidikan dan ibadah Islam. Kemudian pada tahun 1977 pemerintah dengan P.P. No. 28 Tahun 1977 mengatur tentang Wakaf ini di Indonesia ini adalah suatu yang disambut oleh Umat Islam juga demikian halnya oleh orang Islam Minangkabau. Pada P.P. No. 28 Tahun 1977, wakaf itu harus diikrarkan oleh pewakif pada Nadzir di hadapan petugas/aparat pemerintah yang menangani wakaf.

Dalam wakaf oleh Islam, benda semua benda yang kekal zatnya dan dapat diambil manfaatnya. Jadi macam benda sesuai dengan ketentuan Islam dalam P.P. No. 28/1977, wakaf hanya tanah saja yang disebut.

Sedangkan wakaf dalam Islam telah berjalan dalam masyarakat Minangkabau Kotamadya Padang, dengan keluarnya P.P. ini bagaimana ketentuan ditaati oleh masyarakat sebagai ketentuan

pemerintah yang masih ditaatibagi setiap orang berwakaf, timbul keinginan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan P.P. tersebut oleh masyarakat. Sebab tujuan pemerintah melahirkannya untuk adanya kepastian hukum atas tanah wakaf, demi menghindarkan kericuhan, sekarang, dan kemudian karena semakin bertambah tajamnya rasa sensitif atas tanah yang jumlahnya tak bertambah dan manusia cepat pertumbuhannya.

Metode penelitian berbentuk Research Survey dengan pengembangan, alat pengukur alat kwesioner. Lokasi penelitian ditetapkan secara Random Sampling untuk daerah Kotamadya Padang yang diwakili 9 Kantor Urusan Agama Kecamatan dan satu Kantor Departemen Agama Kotamadya Padang.

Komponen masyarakat diwakili oleh unsur petugas Perwakafan Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai tempat setiap adanya perbuatan hukum yang berhubungan dengan sakaf oleh masyarakat Islam dari tiap kecamatan sampel. Pencacah dilakukan oleh peneliti dan dibantu seorang mahasiswa. Pengolahan dan analisa data langsung dilakukan oleh peneliti. Perampungan penelitian ini menjadi terlambat disebabkan oleh kesibukan peneliti dalam tugas Fakultas dan tugas lainnya.

Dari analisa data didapat hasil sebagai berikut :

- Berkenaan dengan pelaksanaan P.P. No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah pada Masyarakat Minangkabau di Kotamadya Padang.

Wakaf oleh masyarakat merupakan pengukuhan wakaf yang sudah ada (yang lama/yang baru setelah keluarnya PP No. 28 Tahun 1977 belum ada).

Dalam perwakafan tersebut memang tanah tanah kaum yang diwakafkan oleh Mamak Kepala Waris yang dimufakati kaum yang kadang bersama beberapa orang kemonakan dikemukakan ke pembuatan akta wakaf di KUA Kecamatan.

- Dalam .....

## BAB I

### P E N D A H U L U A N

#### A. Masalah dan Latar Belakang Penelitian.

Bila dibicarakan tentang Pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik dalam Masyarakat Minangkabau di Kotamadya Padang, dimana wakaf adalah suatu lembaga keagamaan (Agama Islam), yang dapat dipergunakan sebagai suatu sarana, sosial dan pendidikan khusus bagi umat Islam, dalam rangka salah satu usaha mencapai kesejahteraan spiritual dan materil dalam menuju Masyarakat Adil dan Makmur berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Lembaga wakaf ini sejak dulu ada dan telah menyatu dalam kehidupan umat Islam, sebab wakaf ini yang didasarkan Hadits Nabi yang merupakan tindak lanjut dari apa yang dikandung ayat Al Qur'an. Dan ini oleh masyarakat Minangkabau Sumatera Barat, juga masyarakat Minangkabau di Ibukota Propinsi, Kotamadya Padang, yang didiami oleh bermacam masyarakat yang berasal dari luar Minangkabau, di samping harga tanah cukup tinggi dan pertumbuhan penduduk cukup cepat pertumbuhannya, di samping tanah tidak bertambah. Dan lagi yang menarik ialah Minangkabau masyarakat matrilineal, hak atas tanah dimiliki oleh kaum, yang bertindak keluar dan kedalam adalah Mamak Kepala Waris, sebagai wakil.

Dalam Islam perwakafan tidak ada badan yang didatangi untuk mengucapkan wakaf, cukup disaksikan atau diserahkan pada orang, atau yang mengurus harta tersebut, dan keadaan ini sudah berjalan cukup lama di dalam Masyarakat Minangkabau Sumatera Barat dengan tidak terkecuali Kotamadya Padang.

Dengan keluar dan berlakunya P.P. No. 28 Tahun 1977 yang mengatur tentang wakaf tanah di Indonesia dan pada pa -

### BAB III HASIL DAN PENEMUAN PENELITIAN

Pada bab III ini akan dikemukakan hasil dan penemuan-penemuan penelitian yang mencakup :

1. Identitas responden, 2. Pengetahuan responden tentang pelaksanaan wakaf pada umumnya, 3. Pelaksanaan wakaf-wakaf menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, 4. Pengetahuan responden tentang wakaf berseyarat, 5. Tanggapan dan saran responden tentang pelaksanaan wakaf.

#### 1. Identitas responden.

Dalam suatu penelitian biasanya cukup menentukan, terutama untuk memberikan informasi dari siapa data yang disajikan itu didapat, apakah data yang disajikan dari responden itu adalah data dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Apakah komponen yang disajikan, sumber data relevant dengan masalah yang dipecahkan. Dalam penelitian ini identitas responden yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

1.1. Responden telah ditetapkan sebanyak 12 orang dan semuanya terdiri dari laki dan semuanya petugas pemerintah dari aparat yang sangat terkait sebagai petugas tentang perwakafan sebagai yang ditetapkan oleh P.P. No. 28 Tahun 1977.

Hal ini disebabkan yang akan diteliti pelaksanaan wakaf, tentu orang-orangnya yang melihat, mengetahui dan bertugas sebagai pencatat Ikrar wakaf oleh wakif pada na - dzir di Kantor Urusan Agama yang bersangkutan di kecamatan, kecuali petugas pada Kantor Departemen Agama Kotamadya Padang, hanya sebagai penerima laporan dari KUA kecamatan di wilayahnya.

BAB IV  
K E S I M P U L A N

Pada Bab IV ini merupakan bahagian terakhir dari laporan ini, akan dikemukakan penilaian terhadap usaha atau pekerjaan penelitian yang telah dilakukan, dan akan membuat suatu penafsiran terhadap materi atau hasil penelitian.

Sebagaimana yang dikemukakan pada latar belakang pemikiran penelitian ini, di mana dikatakan dalam masyarakat Minangkabau tentang wakaf merupakan salah satu pengamalan dari ajaran Islam, sebagai salah satu sumber menambah sarana di bidang pendidikan, dan sarana ibadah masyarakat telah mewakafkan sejak lama jauh sebelum tahun 1977. Kemudian tahun 1977 lahir Peraturan Pemerintah tentang wakaf yang mewajibkan setiap orang, kelompok yang akan mewakafkan tanah harta milik harus mengikrarkannya di hadapan pegawai pencatat Ikrar Wakaf yang berada pada Kantor KUA Kecamatan di manasi pewakif mewakafkan tanah miliknya.

Kedua ketentuan ini harus dipatuhi oleh masyarakat Minangkabau yang akan berwakaf. Masalah kini ialah apakah ada dipatuhi peraturan yang baru ini sebagaimana mestinya, di samping peraturan yang lama, Islam mengatur tentang ini, yang keduanya satu sama lainnya menguatkan kepastian hukum.

Melalui penelitian ini diusahakan untuk mengetahui sejauh mana ketentuan P.P. No. 28 Tahun 1977 dipatuhi/dilaksanakan oleh masyarakat Minangkabau di Kotanadya Padang yang dijalankan dan ditaati harus berentak dalam aspek kehidupan bagi orang Islam yang mau berwakaf, untuk itu dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Penghargaan atas tanah wakaf sebagai salah satu amal yang dituntut oleh Allah melalui aturan Al Qur'an dan Hadits masih kuat dan tangguh untuk dipertahankan .

## KEPUSTAKAAN

1. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977.
3. Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan milik.
4. Fiqh Islam oleh Sulaiman Rasyid.
5. Instruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor ~~1 Tahun 1978~~ <sup>1 Tahun 1978</sup> tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah Milik.

----- oOo -----